

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI DUNIA MAYA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
313/PID.SUS/2021/PN MND)**

**Yeremia Tamburian, Christovel J. Timah, & Valent S. Pontororing**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado**

Korespondensi: [timahchristovel@gmail.com](mailto:timahchristovel@gmail.com)

**Abstrak**

Secara ontologis untuk mengkualifikasi seseorang agar dapat dipidana haruslah memenuhi dua syarat substantif, yakni adanya syarat subjektif atau tindak pidana dan syarat objektif atau niat si pembuat kejahatan. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi maka barulah seseorang bisa dipidana. Berdasarkan prinsip tersebut, secara *de facto* terdapat kasus dalam putusan nomor 294/Pid.B/2020/PN.Mnd tentang pencemaran nama baik melalui dunia maya. Dalam kasus tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek tindak pidananya melainkan juga aspek niat dari pelaku. Dengan pertimbangan tersebut, hakim sampai pada kesimpulan bahwa kedua aspek tersebut terpenuhi. Sehingga hakim memutuskan bahwa pelaku dinyatakan bersalah karena melakukan pencemaran nama baik melalui dunia maya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim dalam mengadili perkara pencemaran nama baik melalui dunia maya *a quo* sudah *justifiable*. Sebab, menggunakan standar syarat pembedaan dengan benar.

**Kata-kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Dunia Maya.**

**Abstract**

Ontologically, to qualify a person to be convicted, two substantive conditions must be met, namely the existence of subjective requirements or criminal acts and objective requirements or intentions of the perpetrators of the crime. If these two conditions are met then a person can be convicted. Based on this principle, *de facto* there is a case in decision number 294/Pid.B/2020/PN.Mnd regarding defamation through cyberspace. In this case, the judge not only considers the aspect of the crime but also the intention of the perpetrator. With these considerations, the judge came to the conclusion that both aspects were met. So the judge decided that the perpetrator was found guilty of defamation through cyberspace. Based on the description above, it can be concluded that the legal construction built by judges in adjudicating defamation cases through cyberspace *a quo* is justifiable. Because, using the standard terms of punishment correctly.

**Key Words: Defamation; Cyberspace.**

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era milenium ini, telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi ini, berbagai bentuk kejahatan pun mulai bermunculan. Kejahatan yang dimaksud adalah *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia maya. Salah satu bentuk *cybercrime* adalah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui dunia maya. Kejahatan jenis ini, terjadi diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, berdasarkan lansiran penulis, tercatat bahwa pada Tahun 2017 terdapat kurang lebih 1.452 laporan kejahatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sementara pada Tahun 2018 tercatat 338 laporan kejahatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>2</sup> Pada Tahun 2020 tercatat terdapat 324 kasus.<sup>3</sup> Sementara yang tercatat masuk dan diputus oleh pengadilan di seluruh Indonesia sejak dulu hingga kini kurang lebih 3.962.<sup>4</sup>

Dari uraian fakta tentang kasus *cybercrime* spesifik pencemaran nama baik tersebut di atas, terlihat bahwa kasus pencemaran nama baik melalui dunia maya di Indonesia merupakan salah satu kasus terbanyak di Indonesia, hal ini dikarenakan yang terlibat di dalamnya tidak hanya masyarakat dengan masyarakat, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah.

Pencemaran nama baik di dunia maya ini, biasanya terjadi di aplikasi yang sudah sangat terkenal yang sudah memiliki jutaan pengguna. Aplikasi ini dikenal dengan *Facebook*. Contohnya sebagaimana tampak dalam kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nina Muhammad kepada Soraya Dietje Tanod yang tertuang di dalam putusan nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

Secara ringkas, kasus ini bermula dari postingan Nina Muhammad (selaku terdakwa) yang dengan sengaja menghina dan/atau mencemarkan nama baik Soraya Dietje Tanod (selaku korban) di *facebook* dengan isi postingan:

---

<sup>1</sup>Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, h.121.

<sup>2</sup>Ambaranie Nadiiaa Kemala Movanita, *Pencemaran Nama Baik, Kejahatan Siber yang Paling Banyak Di Tangani Polisi*, dikutip dari:

<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi?page=all> pada hari Kamis 25 Agustus 2022, Pukul 08.12 Wita.

<sup>3</sup>Syamsul Ashar, *Pidana di UU ITE Efektif Menjerat Pengguna Medsosw, Hingga Oktober ada* <https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>

<sup>4</sup>Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pidana Khusus: ITE*, dikutip dari: *Direktori* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ite-1.html>, pada hari Jumat, 26 Agustus 2022, Pukul 20.08 Wita.

Pertama, Lagi melihat si monyet Soraya Montenegro lagi berevolusi dari monyet ke manusia. Ekhhh baru dia sadar kalau asalnya dari monyet. Mungkin baru jadi manusia setelah jadi terlapor di polda. Karena sebelumnya belum ada yang berani protes di muka. Apalagi protes istri direksi yang minta duit ke bawahan untuk mutasi kesana kemari. Istri direksi lho bukan direksinya. Kedua, Sekali proses isteri dahulu UU ITE setelah itu lanjut suami kasus korupsi Soraya berakut. Ketiga, terimakasih kasih teman-teman yang sudah menginformasikan tentang Soraya Montenegro. Setelah sang istri yg banyak minta duit utk pegawai bank yg mau mutasi & hobby mencaci maki orang di sosmed, kali ini laporan sang suami yg pernah kasus korupsi waktu menjabat kepala divisi. Akhirnya sang Direksi Bank yang tak lain adalah Calon Wakil Walikota tereleminasi dengan sendirinya karena status tersangka sang isteri tersombong, kucing saja boleh dimutasi seperti gambar dibawah ini, ada informasi sudah ada cucu, perasaan Soraya datang pertama kali di Polda sebagai terlapor kasus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bulan Nopember minggu ketiga bertepatan esoknya anaknya menikah dan Laporan Polisi tanggal 2 Nopember 2019, cepat sekali sudah melahirkan di bulan Maret 2020, berarti menikah sudah hamil.

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua penuntut umum. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa yakni: terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan keadaan yang meringankan yakni tedakwa belum pernah di hukum dan tedakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.

Berdasar pada uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana sudah diuraikan di atas, Majelis Hakim memberikan putusan dengan menyatakan bahwa: pertama, terdakwa Nina Muhammad Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan/atau penahan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian ringkas putusan pengadilan sebagaimana tersebut di atas, tampak bahwa hakim memberikan pertimbangan yang cukup menarik sebab hakim dengan tegas menyatakan bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Persoalan yang muncul adalah kesesuaian antara bangunan argumentasi dari hakim dalam memberikan *judgment* terhadap kasus di atas dengan prinsip syarat pidana dimana prinsip ini sudah berlaku secara umum baik dalam aspek teoretis maupun praktis.

Prinsip syarat pidana menegaskan bahwa, seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila terbukti secara sah bahwa perbuatannya itu memenuhi syarat pidana yang terdiri atas *actus reus* dan *mensrea*.<sup>5</sup> Dengan kata lain, jika tidak terbukti memenuhi syarat pidana, maka harus dinyatakan bahwa perbuatan tersangka atau terdakwa dinyatakan bukan tindak pidana atau perbuatannya tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana di tentukan dalam kaidah hukum pidana. Sehingga, harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan (*vrijspraak*).<sup>6</sup> Begitu pun sebaliknya jika terbukti bersalah atau memenuhi unsur *actus reus* dan *mensrea* maka terdakwa harus dikenakan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas dua hal, pertama membahas tentang konstruksi hukum tentang syarat pidana bagi seseorang yang melakukan pencemaran nama baik melalui dunia maya. Dan kedua membahas tentang uraian putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/Pn Mnd.

## PEMBAHASAN

### **Membahas Tentang Konstruksi Hukum Tentang Syarat Pidana Bagi Seseorang Yang Melakukan Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya**

Berbicara tentang syarat pidana bagi seseorang yang melakukan pencemaran nama baik melalui dunia maya tidak dapat dilepaskan dari ajaran tentang syarat pidana. Ajaran tentang syarat pidana menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila memenuhi dua syarat, yakni syarat subjektif atau biasa disebut dengan istilah *mens rea* dan syarat objektif atau biasa disebut dengan istilah *actus reus*.

Syarat subjektif atau niat mensyaratkan tiga hal yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana, yakni: (1) memiliki kemampuan bertanggungjawab, (2) terdapat kesalahan dalam diri pelaku, (3) tidak adanya alasan pemaaf. Berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawab berkaitan erat dengan Pasal 44 KUHPidana dimana

---

<sup>5</sup> A. Z. Abidin, *Asas-Asas hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, h. 248-249.

<sup>6</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 31.

dikatakan bahwa seseorang tersebut harus jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau tidak terganggu karena penyakit.

Selanjutnya berkaitan dengan kesalahan sinonim makna dengan kesengajaan. Dimana inti dari kesengajaan adalah pelaku menghendaki perbuatan pidana dan mengetahui atau menyadari perbuatan tersebut bahkan akan memiliki dampak yang bersifat negatif. Secara umum, para pakar telah menyetujui bahwa bentuk kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:<sup>7</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)  
Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.<sup>8</sup>
- 2) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>9</sup>
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).  
Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, makna dari “tidak adanya alasan pemaaf” berkaitan dengan kondisi atau situasi *over much*t atau keadaan terpaksa. Kondisi ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 KUHPidana: “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Diatur juga dalam Pasal 49 KUHPidana yakni:

Ayat (1), Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Ayat (2), Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 9.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 98.

<sup>9</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, h. 80.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 18.

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Selanjutnya syarat objektif atau perbuatan pidana memiliki kandungan tiga syarat yang harus terpenuhi, yakni: perbuatan pidana perjudian mencocoki rumusan delik, adanya perbuatan melawan hukum, dan tidak adanya alasan pemaaf. Yang dimaksud dengan perbuatan pidana mencocoki rumusan delik memiliki makna bahwa perbuatan tersebut dianggap memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang berkenaan dengan perjudian.

Kemudian, yang dimaksud perbuatan pidana perjudian melawan hukum adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum formil tetapi juga kepada hukum pidana materiil. Melawan hukum berdasarkan *Memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata "hukum" dalam frase "melawan hukum". Jika merujuk pada *postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan doktrin hukum dikenal dua makna melawan hukum, yakni melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil. Menurut Enchede, melawan hukum secara formil artinya hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang berkaitan dengan suatu tindakan yang dapat dipidana.<sup>12</sup> Selanjutnya P.A.F. Lamintang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat "melawan hukum" apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang.<sup>13</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara materiil adalah suatu perbuatan yang masuk dalam kategori *mala in se* atau suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan dalam UU pun perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenakan pidana.<sup>14</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan tidak adanya alasan pembenar artinya, perbuatan pidana dilakukan tanpa adanya perintah UU, atau karena perintah atasan yang berwenang, atau karena perintah atasan yang tidak berwenang, namun karena yang diperintah beritikad baik sehingga dia tidak mengetahui bahwa yang memerintah tidak memiliki wewenang.

---

<sup>11</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016, h. 232.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 29.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 351.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Op.Cit*, h. 71-72.

**Uraian Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/Pn Mnd****1. Pihak-Pihak Yang Berperkara**

Kasus dalam putusan ini adalah tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun pihak-pihak yang berperkara adalah Soraya Dietje Tanod sebagai pihak Korban melawan Nina Muhammad sebagai Terdakwa.

**2. Fakta Hukum**

Kasus ini bermula pada tanggal 4 maret 2020 sekitar pukul 17:12 Wita, Terdakwa melalui akun *faceboook*-nya telah membuat postingan dalam bahasa Manado sehari-hari namun sudah diterjemahkan sebagai berikut:

“Lagi melihat si monyet Soraya Montenegro lagi berevolusi dari monyet ke manusia. Ekhhh baru dia sadar kalau asalnya dari monyet. Mungkin baru jadi manusia setelah jadi terlapor di polda. Karena sebelumnya belum ada yang berani protes di muka. Apalagi protes istri direksi yang minta duit ke bawahan untuk mutasi kesana kemari. Isteri direksi lho bukan direksinya”.

Kemudian pada Pukul 23:18 Wita, terdakwa membuat lagi postingan pada akun *facebook*-nya yang berbunyi: “Sekali proses isteri dahulu UU ITE setelah itu lanjut suami kasus korupsi #SORAYA berkutu”. Dari postingan terdakwa tersebut telah dikomentari oleh teman-temannya yang berteman dengan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat postingan yang berbunyi: “terimakasih kasih teman-teman yang sudah menginformasikan tentang Soraya Montenegro. Setelah sang istri yg banyak minta duit utk pegawai bank yg mau mutasi & hobby mencaci maki orang di sosmed, kali ini laporan sang suami yg pernah kasus korupsi waktu menjabat kepala divisi”. Setelah postingan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan postingan berikutnya yakni:

“Akhirnya sang Direksi Bank yang tak lain adalah Calon Wakil Walikota tereleminasi dengan sendirinya karena status tersangka sang isteri tersombong, kucing saja boleh dimutasi seperti gambar dibawah ini, ada informasi sudah ada cucu, perasaan Soraya datang pertama kali di Polda sebagai terlapor kasus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bulan Nopember minggu ketiga bertepatan esoknya anaknya menikah dan Laporan Polisi tanggal 2 Nopember 2019, cepat sekali sudah melahirkan di bulan Maret 2020, berarti menikah sudah hamil”.

Postingan-potingan terdakwa tersebut di atas telah dilihat dan dibaca oleh teman-teman terdakwa yang berteman dengan terdakwa di *facebook*-nya seperti Ace Uno, Anggita Angga Aksa Tobuali, Anang Mauruf, Saksi Lita Hafni Ambarak, Ratih Parimalang dan masih ada yang lain. Kemudian, teman-teman terdakwa tersebut memberitahukan kepada saksi Tandri Fais Turuis (anak korban), saksi Sitti Maryamaslah dan selanjutnya diberitahukan kepada korban.

Akibat dari postingan-postingan terdakwa tersebut, korban merasa malu dan skit hati karena postingan tersebut bukan hanya dibaca oleh 20 orang saja, tetapi dibaca banyak orang, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 pukul 10.30 Wita kuasa hukum korban yakni saksi Rolandy L. Thalib bersama korban Soraya Tanod melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kota Manado. Menurut Terdakwa, postingan-postingan yang tertulis pada akun *facebook*-nya tersebut bukan ditujukan kepada korban, akan tetapi ditujukan kepada Soraya Montenegro yang ada dalam telenovela.

Akibat perbuatan terdakwa kemudian, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

### **3. Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan uraian fakta hukum, spesifik terkait postingan dari terdakwa, menurut Korban kalimat-kalimat tersebut ditujukan kepadanya dan kepada keluarga korban dengan alasan sesuai keterangan korban bahwa memang korban bukan Soraya Montenegro, Soraya Montenegro korban tahu di Telenovela, tetapi korban tahu pasti postingan tersebut ditujukan kepada korban, karena dalam postingan tersebut Terdakwa juga menyebutkan Soraya istri Direksi Bank Sulut, Bakal Calon Wakil Walikota, Terdakwa juga pernah melaporkan korban di Polda. Suami korban tidak pernah sama sekali meminta-minta uang kepada bawahannya, dan suami korban tidak pernah korupsi. suami korban pernah menjabat sebagai Divisi Umum pada Bank Sulut. Suami korban pernah digandeng sebagai Calon Wakil Walikota Manado dari Partai PDIP. Benar korban punya anak laki-laki yang menikah pada bulan November 2019 tetapi sebelum menikah, menantu korban itu belum hamil pada saat menikah, menantu korban nanti melahirkan pada bulan Februari 2021.

Dugaan korban Soraya Dietje Tanod tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Tandri Fais Turuis yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi korban karena menurut saksi sebelum telah ada masalah awal antara Soraya Deitje Tanod dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa Nina Muhammad melakukan transaksi di Bank Sulut, lalu Terdakwa mengatakan kepada karyawan bahwa ia adalah keponakan dari Bpk. Mahmud Direksi Bank Sulut, lalu ibu Soraya posting di Facebook

bahwa Nina Muhammad bukan keponakan dari Bpk. Mahmud, tetapi setahu saksi masalah tersebut sudah selesai, ternyata masih berlanjut hingga saat ini.

Selain itu terhadap hal ini dikuatkan juga dengan keterangan saksi Sitti Maryamaslah yang menyatakan bahwa yang saksi tahu Terdakwa menulis di akunnya bahwa Ibu Soraya monyet berevolusi dari Monyet ke manusia, istri Direksi Bank Sulut, suami yang pernah Korupsi dan Terdakwa mengatakan juga anaknya menikah tanggal 2 November 2019 sudah melahirkan bulan Maret 2020. Bahwa masalahnya berawal dari Terdakwa pernah melakukan transaksi di Bank Sulut dan Terdakwa mengatakan kepada karyawan bahwa ia adalah keponakan dari Bapak Mahmud, lalu ibu Soraya melihat di CCTV siapa yang mengaku keponakan dari suaminya dan setelah diketahui ternyata Terdakwa Nina Muhammad yang mengaku keponakan dari suaminya, lalu Ibu Soraya posting di Facebook wajah dari Terdakwa Nina Muhammad dan mengatakan kalau Terdakwa Nina Muhammad bukan keponakan dari Bpk. Mahmud suaminya.

Keterangan saksi Sartje Uno yang menyatakan Bahwa saksi tahu postingan yang dibuat oleh Terdakwa di akun facebooknya tentang ibu Soraya Deitje Tanod. Saksi pernah membaca beberapa postingan yang dibuat Terdakwa, sekitar tiga atau empat postingan di akun *facebook*-nya Terdakwa yang saya baca tentang ibu Soraya Deitje Tanod dan kata-katanya, saksi sudah lupa karena sudah lama. Serta keterangan saksi Lita Hafni Ambarak yang menyatakan bahwa saksi tahu postingan Terdakwa itu ditujukan kepada ibu Soraya Deitje Tanod karena antara Terdakwa dan Soraya pernah ada masalah di Polda. Saya menghubungkan Soraya Montenegro dengan Soraya Deitje Tanod karena dalam postingan Nina Muhammad menyebutkan suaminya itu Direksi di Bank Sulut, pernah menjadi calon Wakil Walikota, jadi saya menyimpulkan bahwa postingan itu ditujukan kepada Soraya Deitje Tanod.

Berdasar dari keseluruhan keterangan saksi-saksi dan korban sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan kalimat atau kata-kata postingan dari Terdakwa tersebut, maka dari teks kalimatnya memang ditujukan kepada korban Soraya Dietje Tanod dan keluarganya karena Soraya Montengero tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, apalagi ternyata antara Terdakwa dengan korban sempat ada masalah terkait sikap Terdakwa yang mengaku ponakan suami korban, yang kemudian oleh korban diberitahukan atau disampaikan melalui postingan korban di Facebook korban bahwa Terdakwa bukanlah ponakan suami korban. Dan selain itu juga sikap Terdakwa yang berusaha meminta maaf kepada korban sebagaimana keterangan dari saksi Sartje Uno dan saksi Lita Hafni Ambarak.

Keadaan-keadaan yang seperti tersebut ternyata menurut korban maupun saksi Tandri Fais Turuis ada yang benar dan ada yang tidak benar yang kesemuanya membuat rasa malu bagi korban dan keluarga, maka menurut Majelis Hakim postingan-postingan Terdakwa tersebut mengandung Penghinaan karena telah terdapat mens rea dari Terdakwa, sehingga hal tersebut telah memenuhi pengertian Penghinaan itu sendiri yang merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dianggap melakukan fitnah atau pencemaran nama baik.

Di dalam persidangan Terdakwa telah membantah keterangan para saksi dan korban, kecuali saksi Fanny Lumempouw dengan menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa dalam Postingan-postingan tersebut adalah menunjuk kepada Soraya Montenegro dan bukan kepada korban dan hal inipun telah menjadi bantahan bagi Penasehat Hukum Terdakwa bahwa postingan Terdakwa tersebut bukan ditujukan kepada korban akan tetapi kepada Soraya Montenegro. Terhadap hal ini menurut Majelis Hakim maksud postingan-postingan Terdakwa tersebut sudah jelas ditujukan kepada korban Soraya Dietje Tanod sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga meskipun Terdakwa tidak menyebutkan nama lengkap objek yang dicemarkan nama baik namun dapat dipastikan kata-kata yang terdapat dalam postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada korban Soraya Dietje Tanod. Dan terhadap hal ini dikuatkan pula dengan keterangan ahli Hukum Pidana Michael Barahama, SH, MH yang berpendapat pada pokoknya bahwa postingan-postingan Terdakwa tersebut merupakan penghinaan dan fitnah atau pencemaran baik, selain adanya sikap Terdakwa yang berusaha mendatangi rumah korban untuk meminta maaf kepada korban namun tidak bertemu dengan korban.

Selain itu menurut Majelis Hakim dalam perkara ini sebenarnya Terdakwa berusaha untuk berkelit terhadap dakwaan Penuntut Umum karena tidak menyebutkan nama korban secara lengkap, namun demikian dari bukti-bukti yang ada telah mampu menunjukkan hubungan antara maksud kata-kata dalam postingan Terdakwa tersebut dengan keadaan atau kedudukan korban dan keluarganya.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua penuntut umum. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa yakni: terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan keadaan yang meringankan yakni terdakwa belum pernah di hukum dan

terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.

#### **4. Putusan**

Berdasar pada uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana sudah diuraikan di atas, Majelis Hakim memberikan putusan dengan menyatakan bahwa: pertama, terdakwa Nina Muhammad Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, berikut kesimpulan dari penulis, pertama konstruksi hukum tentang syarat pidana menentukan bahwa seseorang dapat dipidana karena melakukan pencemaran nama baik apabila memenuhi dua syarat, yakni pertama syarat subjektif atau niat yang terdiri atas tiga syarat: kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Sedangkan yang kedua adalah syarat objektif atau perbuatan pidana yang terdiri dari tiga syarat, yaitu: perbuatan pidana mencocoki rumusan delik, perbuatan pidana merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan pidana tidak memiliki alasan pembenar. Kedua, putusan nomor 294/Pid.B/2020/PN.Mnd tentang pencemaran nama baik melalui dunia maya sudah sesuai dengan konstruksi hukum tentang syarat pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui dunia maya.

Berdasarkan uraian kesimpulan sebagai diuraikan di atas, berikut kesimpulan yang dapat penulis berikan. Pertama, perlu bagi Majelis Hakim hukum untuk terus melakukan pendalaman terhadap konsep syarat pidana dalam konteks pencemaran nama baik melalui dunia maya. Kedua, perlu bagi Majelis Hakim pada semua tingkatan untuk selalu konsisten dalam menegakkan hukum sebagaimana dimandatkan oleh hukum dan keadilan.

**DAFTAR BACAAN**

- A. Z. Abidin, *Asas-Asas hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Ambaranie Nadiaa Kemala Movanita, *Pencemaran Nama Baik, Kejahatan Siber yang Paling Banyak Di Tangani Polisi*, dikutip dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi?page=all> pada hari Kamis 25 Agustus 2022, Pukul 08.12 Wita.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pidana Khusus: ITE*, dikutip dari: *Direktori* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ite-1.html>, pada hari Jumat, 26 Agustus 2022, Pukul 20.08 Wita.
- Syamsul Ashar, *Pidana di UU ITE Efektif Menjerat Pengguna Medsos, Hingga Oktober ada* <https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>.